



# PEMERINTAH KOTA TERNATE

## DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : JL. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240

### TERNATE

#### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

NOMOR : 420.9/111/2016

#### TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" PENGEMBANGAN 2 " KOTA TERNATE

TAHUN 2016

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PENGEMBANGAN 2" Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate Nomor : 421/P-PST/III/2016 tanggal 25 Januari 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 27 Januari 2016.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD "PENGEMBANGAN 2" Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- Menimbang : b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
- Mengingat : 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Mengingat : 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Mengingat : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- Mengingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Mengingat : 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate.
- Mengingat : 8. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PENGEMBANGAN 2 "
- Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat : Kelurahan Togafo Kecamatan Pulau Ternate
- Ketua Pengelola : **RUSNA RASID, S.Pd. AUD**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 s.d tanggal 28 Januari 2018.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada Tanggal : 28 Januari 2016

An. Walikota Ternate  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kota Ternate

Drs. MUNDAR DIN. SH.MM

